



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAYANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ketiga yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mayang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

20. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYANG

dan

KEPALA DESA MAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAYANG TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Mayang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2024
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Mayang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mayang .

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal 27 September 2021

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Mayang
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DESA MAYANG,

ttd

EKONINGTYAS ENI ROESILAWATI

LEMBARAN DESA MAYANG TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MAYANG TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas Berdasar ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang kemudian disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa pada tahun yang bersangkutan.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKP Desa Mayang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mayang Tahun 2021.

D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2022

Proses penyusunan RKP Desa di Desa Mayang dilakukan dengan proses sebagai berikut :

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa serta Penyusunan rancangan daftar usukan RKP Desa.
2. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.

3. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1(satu) tahun berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
4. Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa dengan berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten, aspirasi masyarakat, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, kerja sama antar desa serta kesepakatan bersama dengan pihak ketiga. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam penyusunan RKP Desa. Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan Berita Acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa dan rancangan usulan dalam RKP Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rapat Paripurna I dengan agenda persiapan Musyawarah Desa mengenai penjadwalan yang meliputi waktu, tempat, anggaran, peserta, dalam rangka pembahasan rancangan Raperdes RKP Desa;
 - b. Melaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda pembahasan rancangan Raperdes RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, kelembagaan masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat;
 - c. Rapat paripurna II dengan agenda pembahasan BPD menyepakati Rancangan.
 - d. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 - e. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang sesuai.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Proses Penyusunan
- e. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA Gambaran Umum Kondisi Desa Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya

BAB III : POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Potensi Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022
BAB V	: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. Sumber Daya Alam

a. Luas Wilayah Desa Mayang :

Terdiri dari :

Sawah : 109.5435 Ha
Perumahan : 47.5136 Ha
Lain-lain : 6.000 Ha


b. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura
Sebelah Selatan : Desa Trangsang, Kecamatan Gatak
Sebelah Timur : Desa Purbayan, Kecamatan Baki
Sebelah Barat : Desa Trangsang, Kecamatan Gatak

c. Pembagian Wilayah Administrasi

Kebayanan : 2 Kebayanan
RT : 15
RW : 5
Dukuh : 11

Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Mayang adalah sebagai berikut :



2. Sumber Daya Manusia

Adapun data jumlah penduduk Desa Mayang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket.
	Laki-laki	2.189	
	Perempuan	2.252	
	Jumlah	4.441	

Mutasi Penduduk Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket.
1	Lahir :		
	Laki-laki	21	
2	Perempuan	31	
	Mati :		
3	Laki-laki	22	
	Perempuan	11	
4	Pindah :		
	Laki-laki	36	
5	Perempuan	38	
	Datang :		
6	Laki-laki	48	
	Perempuan	52	

3. Sumber Daya Pembangunan

Adapun pembangunan di Desa Mayang tercantum dalam tabel sebagai berikut, antara lain :

Pembangunan Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Ket.
1	Masjid	9	
2	Mushola	12	
3	Gereja Katholik	1	
4	Gereja Kristen	1	

Pembangunan Sekolah

No	Uraian	Banyaknya (tempat)	Ket
1	TK AISYIAH	1	
2	TK DHARMA WANITA	1	
3	MI MAYANG	1	
4	SEKOLAH DASAR	2	
5	SMP MUHAMMADIYAH	1	
	JUMLAH	6	

Selain pembangunan di atas juga didukung dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang mendukung seperti pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan saluran irigasi, pembangunan Talud, dan sarana prasarana yang mendukung.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kesenian dan Kebudayaan yang ada dan masih hidup dan berkembang di Desa Mayang adalah :

NO	JENIS KESENIAN	ALAMAT
1	Karawitan Ngudi Laras	Ngemplak Rt 01/01
2	Hadrah Miftahul Janah	Dk. Saripan Rt 02/02
3	Campur Sari Pos	Dk. Mayang Rt 01/03
4	Rebana AR Rahmah	Dk. Mayang Rt 03/02
5	Laras Madya Ting Tong	Dk. Mayang RT 01/04
6	Hadrah Miftahul Jannah	Dk. Jantran Rt 02/05

Guna menjaga kesehatan masyarakat dan untuk mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat Desa Mayang, di Desa Mayang telah ada sarana / tempat sebagai berikut :

a). Posyandu, sebanyak 6 tempat :

- 1) Posyandu Serongan
- 2) Posyandu Nedyo Rukun I
- 3) Posyandu Nedyo Rukun II
- 4) Posyandu Ngudi Rahayu
- 5) Posyandu Ngemplak
- 6) Posyandu Jantran

b). Bidan Desa buka setiap hari Rabu di Deesa Mayang (Ruang khusus Bidan Desa).

c). Pelayanan KB juga bisa dilayani oleh bidan desa Mayang karena Bidan Puji Astuti sebagai Bidan Desa Mayang telah menjadi warga Desa Mayang.

Program Keluarga Berencana di Desa Mayang selama 6 (enam) tahun cukup baik. Jumlah aseptor pada Tahun 2022, terperinci sebagai berikut :

1. Pasangan usia subur : 781 orang
2. Pemakai IUD : 74 orang
3. Pasektomi/MOP : 2 orang
4. Setiril /MOW : 40 orang
5. Pemakai susuk/Implant : 34 orang
6. Pemakai Suntik : 328 orang
7. Pemakai Pil : 62 orang
8. Kondom : 6 orang
9. WUS : 937orang

d). Olah Raga.

Bidang olah raga yang berkembang di Desa Mayang antara lain ; Sepak Bola, Tekwondo, Badminton. Untuk bidang Olah raga

sudah terdapat sarana pendukung, yaitu Gedung Olah Raga Desa Mayang yang berada di kompleks Kantor Desa Mayang.

BPD

No	Jabatan
1.	KETUA
2.	WAKIL KETUA
3.	SEKRETARIS
4.	KETUA BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
5.	KETUA BID. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	ANGGOTA
7.	ANGGOTA
8.	ANGGOTA
9.	ANGGOTA

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan pembangunan di Desa Mayang tahun 2021 pada prinsipnya terbagi menjadi Empat bidang utama yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mayang Tahun 2019-2024.

i. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahah Desa

Adapun kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Mayang adalah :

No	Target			Realisasi
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Volume
1	Siltap dan tunjangan	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
2	Operasional Pemdes	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
3	Operasional BPD dan Tunjangan BPD	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
4	Operasional RT/RW	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
5	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
6	Tunjangan Hari Raya	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
8	Pendataan Penduduk	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
9	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
10	Pertanahan	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln

ii. Bidang Pembangunan Desa

Kegiatan di bidang Pembangunan Desa di Desa Mayang Tahun 2020 adalah

No	Target		Realisasi	
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Volume
1	Sub Bidang Pendidikan	Desa Mayang	12 bulan	12 bulan
2	Sub Bidang Kesehatah	Desa Mayang	12 bulan	12 bulan
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Mayang	12 bulan	12 bulan
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Desa Mayang	12 bulan	12 bulan
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Desa Mayang	12 bulan	12 bulan

iii. Bidang Pembinaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Masyarakat adalah :

No	Target		Realisasi	
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Volume
1	Pembinaan Pemuda Olah raga	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
2	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
4	Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib	Desa Mayang		12 Bln
5	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
6	Pengadaan Perlengkapan untuk lembaga kemasyarakatan	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
7	Pengadaan Fasilitas Poliklinik Desa	Desa Mayang	12 bln	12 Bln

iv. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Perencanaan			Realisasi
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Volume
1	Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
2	Pelatihan Seni Budaya	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln

4	Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
5	Pembinaan Rohani	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
6	KPMD	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
7	Pengelolaan Sampah	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
8	BUMDes	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln

v. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

No	Target		Realisasi	
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Volume
1	Keadaan Darurat	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln
2	Keadaan Mendesak	Desa Mayang	12 Bln	12 Bln

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Mayang yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Mayang namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Mayang, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pemabngunan.

3. Infrastruktur

3.1. Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan desa Demakan, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3.2. Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, Koperasi, Bank dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Mayarakat (KPM)).

4. Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan

- TK : 2 kelompok
- SD : 3 kelompok
- SLTP : 1 kelompok
- SLTA /SMK/MI sederajat : 0 kelompok

- SDIT : 0 kelompok

5. Potensi Kesenian

Di Desa Mayang tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

NO	JENIS KESENIAN	ALAMAT
1	Karawitan Ngudi Laras	Ngemplak Rt 01/01
2	Hadrah Miftahul Janah	Dk. Saripan Rt 02/02
3	Campur Sari Pos	Dk. Mayang Rt 01/03
4	Rebana AR Rahmah	Dk. Mayang Rt 03/02
5	Laras Madya Ting Tong	Dk. Mayang RT 01/04
6	Hadrah Miftahul Jannah	Dk. Jantran Rt 02/05

6. Potensi Kesehatan

- Tersedia sebuah Pos Kesehatan Desa Mayang;
- Tersedia 1 bidan Desa yang berdomisili di Desa Mayang;
- Di Desa Mayang terdapat 6 kelompok Posyandu yang masing masing terdiri dari Posyandu Balita, lansia dan Ibu hamil.

7. Potensi Pertanian

- Tanah di wilayah Desa Mayang subur;
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- Tenaga pertanian yang profesional;
- Sebagian penduduk memelihara ternak sapi, kambing dan ayam.

8. Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

B. PRIORITAS MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, menyusahakan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, social, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

- Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut;
- Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Mayang yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur – unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi

dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing – masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar – benar masalah pokok dan penting. Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

❖ Masalah Pendidikan

- Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
- Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
- Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;
- Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

❖ Masalah Kesehatan

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat kurang;
- Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
- Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui serta Lansia;
- Masih ada sebagian masyarakat Desa Demakan yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor.
- Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih sangat kurang
- Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa yang masih kurang.

❖ Masalah Pertanian

- Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
- Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
- Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
- Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
- Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil;
- Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian.

❖ Masalah Perumahan

- Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
- Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
- Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga.
- Penataan Perumahan yang kurang tertata

❖ Masalah Perekonomian

- Masih adanya pengangguran;
- Kurangnya Modal Usaha;
- Kurangnya pendidikan Ketrampilan, kewirausahaan dll.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b. Operasional Pemerintah Desa
 - c. Operasional BPD
 - d. Pengisian Perangkat Desa
 - e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
 - g. Penyertipikatan Tanah Kas Desa
 - h. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 - i. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - j. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
 - k. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
 - m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
 - n. Operasional RT/RW
 - o. Pembayaran PBB
 - p. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - q. Pendataan SDGs

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Operasional dan Honor Guru TK
 - b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - c. Penyelenggaraan Posyandu
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Bina Keluarga Balita
 - f. Pemeliharaan Jalan Desa
 - g. Pembangunan Saluran Irigasi
 - h. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - i. Rehap Jalan Beton
 - j. Rehap Saluran Air
 - k. RTLH
 - l. Pembangunan Taman Bermain anak milik desa
 - m. Pembangunan Pengelolaan sampah Desa
 - n. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - o. Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
 - c. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
 - d. Pendidikan Anak Usia Dini
 - e. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
 - f. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
 - g. Pemantauan Ibu Hamil
 - h. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah
 - i. Pembinaan LPM
 - j. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan Kapasistas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Operasional Pokjanal
 - e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - f. Pelatihan Seni Budaya
 - g. Operasional KPMD

5. Bidang Belanja Tak Terduga
 - a. Penanggulangan Bencana Alam Covid
 - b. PPKM
 - c. BLT

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Tak Terduga

Untuk Pagu Indikatif :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 967.366.400,00
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp 764.533.750,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 292.500.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 42.500.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp 182.000.000,00

JUMLAH Rp 2.248.900.150,00

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya, permasalahan dan tidak kepercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju desa yang mandiri.

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
 TAHUN 2022

DESA : MAYANG
 KECAMATAN : GATAK
 KABUPATEN : SUKOHARJO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber Pembiayaan	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Mayang	1 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	12 bln	69.000.000,00	ADD	V			Kaur Keuangan
				2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Mayang	8 orang	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	12 bln	315.000.000,00	ADD	V			Kaur Keuangan
				3 Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Mayang	9 orang	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	12 bln	12.000.000,00	ADD	V			Kaur Keuangan
				4 Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Mayang	9 orang	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	12 bln	1.166.400,00	ADD	V			Kaur Keuangan
				5 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Honorarium Penjaga Kantor, PPKBD/SKD, Tenaga Teknis, Operator Siskeudes,	Mayang	1 paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat & Kesejahteraan	12 bln	158.600.000,00	ADD	V			Kaur Keuangan
				6 Penyediaan Tunjangan BPD	Mayang	9 org	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	12 bln	55.000.000,00	ADD	V			Kaur Keuangan
				7 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Mayang	1 paket	Kelancaran BPD	12 bln	6.000.000,00	ADD	V			Kaur Keuangan
				8 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Mayang	1 paket	Meningkatkan Kegiatan RT/RW	12 bln	103.200.000,00	ADD	V			Kaur Keuangan
				9 Penyediaan Tambahan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Mayang	9 orang	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat	12 bln	139.000.000,00	PAD	V			Kaur Keuangan
				11 Tunjangan Hari Raya	Mayang	9 orang	Meningkatkan Kesejahteraan Petugas	12 bln	25.000.000,00	PAD	V			Kaur Keuangan
													883.966.400,00	

	b.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Mayang	1 keg	Penyediaan sarana prasarana yang memadai	12 bln	30.000.000,00	PBH	V		Kaur Pemerintahan
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Mayang	1 keg	Ketersediaan Sarana Prasarana yang memadai	12 bln	30.000.000,00	PBH	V		Kaur Perencanaa
									60.000.000,00				
	c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Mayang	1 keg	Tersusunnya data kependudukan	12 bln	10.000.000,00	DD	V		Kasi Pemerintahan
									10.000.000,00				
	d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Mayang	5 kali	Terciptanya pembangunan yang terencana	12 bln	3.400.000,00	PBH	V		Kaur Perencanaa
			2	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Mayang	1 keg	aset desa yang terinventarisasi	12 bln	1.000.000,00	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	V		Kaur TU dan Umum
			3	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		1 Tahun		Jan-Des	0,00	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	V		Kasi Pemerintahan
			4	Penyelenggaraan Lelang Tanah Kas Desa		1 Tahun	terselenggaranya lelang tanah kas desa	12 bln	2.000.000,00	PAD	V		Kasi Pemerintahan
									6.400.000,00				
e.	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		1 keg	terciptanya tertib pajak	12 bln	7.000.000,00	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	V		Kasi Pemerintahan	
								7.000.000,00					
			Jumlah Bidang Ke 1					967.366.400,00					

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Sub Bidang Pendidikan	1 Penyelenggaraan TK Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Mayang	1 paket	terpenuhinya operasional & honor guru TK	12 bln	14.000.000,00	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	V		Kaur Keuangan
		b. Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Mayang	1 keg	terselenggaranya PKD Desa	12 bln	14.000.000,00	ADD	V		Kasi Kesra
			2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Mayang	1 keg	terselenggaranya Posyandu	12 bln	6.000.000,00	DD	V		Kasi Kesra
			3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Mayang	1 keg	terciptanya desa yang sehat	12 bln	2.000.000,00	DD	V		Kasi Kesra
			4 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		1 Tahun	Teratasinya masalah stunting	12 bln	10.000.000,00	DD	V		Kasi Kesra
		c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pemeliharaan Jalan Desa	sepanjang Rt 2/3,3/3,1/4,2/4,3/4	1 keg	jalan desa yang lancar	12 bln	24.000.000,00	DD	V		Kasi Kesra
			2 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Rt 1/1,2/1,2/2,4/3,1/3	1 keg	lancarnya pengairan	12 bln	315.814.000,00	DD	V		Kasi Kesra
			3 Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rt 1/2	200x0,80x0,45	jalan tani yang lancar	12 bln	185.719.750,00	DD	V		Kasi Kesra
		d. Sub Bidang Kawasan Permukiman	1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Mayang	2 rumah	terciptanya RLH	12 bulan	566.533.750,00	DD	V		Kasi Kesra
			2 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Mayang	1 keg	terciptanya tempat bermain anak	12 bln	20.000.000,00	DD	V		Kasi Kesra
			3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Mayang	1 keg	Terwujudnya Desa yang bersih	12 bln	40.000.000,00	DD	V		Kasi Kesra
								110.000.000,00				

	e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Mayang	1 keg	Lingku n Hidup yang asri	12 bln	50.000.000,00	DD	V			Kasi Pelayanan
	f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikas	1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Mayang	1 keg	tersampa kannya informasi ke masarak	12 bln	50.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	DD	V			Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Ke 2								764.533.750,00					

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Mayang	1 Keg		12 bln	25.000.000,00	PBH	V		Kasi Kesra
									25.000.000,00				
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Mayang	1 keg	terpelihar anya kesenian di desa	12 bln	5.000.000,00	PBH	V		kasi kesra
				2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Mayang	1 keg	terselengg aranya kebudaya an di desa	12 bln	10.000.000,00	PBH	V		kasi kesra
								15.000.000,00					
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Mayang	1 keg	terselenggar anya kegiatan olahraga	12 bln	18.500.000,00	ADD	V		Kasi Kesra
				2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Mayang	1 keg	dan sarpras kepemuda an dan OR yang lengkap	12 bln	155.000.000,00	DD	V		Kasi Kesra
				3 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Mayang	1 keg	karang taruna yang aktif	12 bln	2.000.000,00	DD	V		Kasi kesra
								175.500.000,00					
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Mayang	1 keg	lembaga yang aktif	12 bln	5.000.000,00	PBH	V		Kasi Pemerintahan
				2 Pembinaan PKK	Mayang	1 keg	Peran wanita yang aktif	12 bln	70.000.000,00	ADD	V		Kasi Kesra

			3 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Mayang	1 keg	terselenggara	12 bln	2.000.000,00	DD	V				Kasi Pemerintahan
								77.000.000,00						
			Jumlah Bidang Ke 3					292.500.000,00						

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	Mayang	1 keg	Kades yang mumpuni	12 bln	1.500.000,00	PBH	V				Kasi Pemerintahan	
		2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Mayang	1 keg	perangkat desa	12 bln	3.000.000,00	PBH	V				Kasi Pemerintahan	
		3 Peningkatan kapasitas BPD	Mayang	1 keg	BPD	12 bln	3.000.000,00	PBH	V				Kasi Pemerintahan	
								7.500.000,00						
	b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Mayang	1 keg	difabel yang mandiri	12 bln	20.000.000,00	DD	V				Kasi Kesra	
							20.000.000,00							
	c. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	Mayang	1 keg	terpenuhnya modal bumdes	12 bln	15.000.000,00	DD					Kaur Keuangan	
15.000.000,00														
			Jumlah Bidang Ke 4				42.500.000,00							

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Mayang	1 keg	teratasinya bencana	12 bln	0,00						Kasi Kesra
---	--	--------------------------------------	------------------------	--------	-------	---------------------	--------	------	--	--	--	--	--	------------

	b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Mayang	1 keg	teratasiny a keadaan darurat	12 bln	2.000.000,00	DD	V			Kasi Kesra
	c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Mayang	1 keg	teratasiny a keadaan mendesak	12 bln	180.000.000,00	DD	V			Kasi Kesra
Jumlah Bidang Ke 5								182.000.000,00					
TOTAL							2.248.900.150,00						

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO